

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Disabilitas merupakan suatu kondisi yang merujuk pada adanya keterbatasan fisik, mental, intelektual, maupun sensorik yang dapat menghambat seseorang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari secara optimal sebagaimana individu pada umumnya. Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada kemampuan individu untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya di masyarakat. Disabilitas dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kelainan bawaan sejak lahir, kecelakaan, penyakit kronis, maupun faktor lingkungan yang kurang mendukung (Rasji, 2023, p. 3). Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 1 miliar orang atau sekitar 15% dari total populasi dunia hidup dengan berbagai bentuk disabilitas, yang menunjukkan bahwa isu disabilitas bukanlah persoalan kecil, melainkan fenomena global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, terutama pemerintah.

Besarnya jumlah penyandang disabilitas tersebut secara tidak langsung menggambarkan bahwa kelompok ini merupakan bagian penting dari masyarakat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Namun demikian, dalam realitas sosial yang terjadi, penyandang disabilitas masih sering dikategorikan sebagai kelompok rentan yang kerap mengalami marginalisasi,

diskriminasi, serta perlakuan tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan (Ndumanu, 2020, p. 132). Hal ini salah satunya dipicu oleh adanya stigma negatif yang berkembang di masyarakat, di mana penyandang disabilitas sering dianggap sebagai beban sosial dan tidak memiliki kemampuan yang setara dengan individu lainnya. Sikap diskriminatif ini dikenal dengan istilah ableisme, yaitu pandangan yang merendahkan kemampuan penyandang disabilitas. Padahal, dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah ditegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dan setara dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga segala bentuk diskriminasi sejatinya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan.

Untuk menjamin adanya kesamaan hak dalam mendapatkan pendidikan, negara telah mengaturnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Selanjutnya, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menetapkan bahwa:

- (1) Setiap anak berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasan mereka sesuai dengan minat dan bakat mereka

(2) Selain hak anak sebagaimana disebutkan pada Ayat (1), anak-anak dengan disabilitas berhak atas pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Lebih khusus untuk pendidikan penyandang disabilitas telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 yang berbunyi :

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. Mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. Mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. Mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Lebih jauh lagi, dalam perspektif hak asasi manusia, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari kewajiban negara yang bersifat menyeluruh dan tidak dapat diabaikan. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, serta memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam seluruh aspek kehidupan (Ndumanu, 2020, p. 132). Hal ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi kewajiban hukum,

tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun demikian, meskipun berbagai regulasi telah ditetapkan, implementasi di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan realitas. Salah satu daerah yang masih menghadapi permasalahan tersebut adalah Kabupaten Pekalongan, di mana praktik diskriminasi terhadap penyandang disabilitas masih cukup sering dijumpai. Peneliti masih menemukan keberadaan penyandang disabilitas yang terpaksa mengemis di ruang-ruang publik, seperti taman kota dan persimpangan jalan, sebagai akibat dari keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang layak. Kondisi ini mencerminkan bahwa pemenuhan hak dasar, khususnya di bidang pendidikan, belum sepenuhnya berjalan secara optimal.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dialami oleh anak-anak penyandang disabilitas yang berada pada usia sekolah. Anak-anak berkebutuhan khusus di beberapa sekolah inklusif di Kabupaten Pekalongan seringkali menghadapi berbagai bentuk perlakuan diskriminatif, seperti perundungan (bullying), pengucilan sosial, hingga perlakuan tidak menyenangkan di lingkungan sekolah maupun tempat tinggal sehingga mereka memilih mencari perlindungan dari guru maupun orangtua dan tidak bergaul dengan teman sebayanya. Situasi ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis mereka, tetapi juga berpengaruh terhadap motivasi dan kesempatan mereka dalam memperoleh pendidikan yang layak. Data menunjukkan bahwa penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok

dengan tingkat kemiskinan yang tinggi serta memiliki akses pendidikan yang rendah dibandingkan dengan kelompok non-disabilitas (Herper, 2009, p. 152).

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2022 jumlah penyandang tunarungu dan tunawicara di wilayah Karesidenan Pekalongan sejumlah :

Tabel 1.1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Karesidenan Pekalongan

| Kota dan Kabupaten | Jumlah Penyandang Dsisabilitas | Jenis Disabilitas | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|------------|-------------|-------------------|------------|--------------|
| | | Tuna Netra | Tuna Rungu | Tuna Wicara | Tuna Rungu-Wicara | Tuna Daksa | Tuna Grahita |
| Batang | 242 | 147 | 103 | 119 | 133 | 181 | 197 |
| Pekalongan | 285 | 216 | 137 | 134 | 159 | 212 | 236 |
| Pemalang | 220 | 181 | 125 | 125 | 138 | 177 | 190 |
| Tegal | 279 | 224 | 168 | 163 | 170 | 215 | 241 |
| Brebes | 285 | 241 | 184 | 165 | 177 | 236 | 240 |
| Kota Pekalongan | 26 | 22 | 11 | 12 | 23 | 25 | 24 |
| Kota Tegal | 27 | 26 | 25 | 2 | 3 | 27 | 27 |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022

Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan data statistik di tingkat daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah tahun 2022, jumlah penyandang tunarungu dan tunawicara di wilayah Karesidenan Pekalongan tergolong cukup tinggi, di mana Kabupaten Pekalongan menempati posisi ketiga

setelah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal. Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan akan layanan pendidikan yang inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas di wilayah ini menjadi suatu urgensi yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah.

Seiring dengan tingginya jumlah penyandang disabilitas tersebut, salah satu aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian adalah kemampuan komunikasi, khususnya bagi penyandang tunarungu dan tunawicara. Kemampuan berkomunikasi merupakan dasar utama dalam proses pembelajaran, interaksi sosial, serta akses terhadap berbagai peluang kehidupan. Tanpa adanya kemampuan komunikasi yang memadai, penyandang tunarungu dan tunawicara akan mengalami kesulitan dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, serta kehidupan yang layak. Oleh karena itu, diperlukan adanya sarana komunikasi yang efektif yang dapat menjembatani kebutuhan mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

Dalam konteks ini, Bahasa Indonesia Isyarat (BISINDO) menjadi salah satu solusi penting yang dapat digunakan sebagai media komunikasi bagi penyandang tuli dan bisu. BISINDO telah diperjuangkan sejak tahun 1960-an dan hingga saat ini terus dikembangkan sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berkomunikasi. Namun demikian, tingkat pemahaman masyarakat terhadap BISINDO masih relatif rendah, sehingga hal ini menjadi salah satu hambatan dalam menciptakan lingkungan yang inklusif. Kurangnya kesadaran orang tua dan masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahasa isyarat juga

turut berdampak pada terhambatnya akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menyediakan kebijakan, fasilitas, serta dukungan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bekerja sama dengan berbagai pihak seperti komunitas tuli dan organisasi terkait, telah melakukan berbagai upaya untuk memperkenalkan dan mengembangkan penggunaan BISINDO serta menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, pemerintah kabupaten juga menghadapi keterbatasan kewenangan, khususnya dalam pengelolaan Sekolah Luar Biasa (SLB) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dialihkan kepada pemerintah provinsi. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk mencari alternatif kebijakan yang lebih adaptif, salah satunya melalui pengembangan sistem pendidikan inklusif di sekolah umum.

Pendidikan inklusif merupakan suatu pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada akses pendidikan, tetapi juga pada penciptaan lingkungan belajar yang ramah, adaptif, dan menghargai keberagaman. Di Kabupaten Pekalongan

sendiri, telah terdapat 42 sekolah inklusif yang tersebar di berbagai wilayah sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut.

Dalam praktiknya, pendidikan inklusif tidak hanya sebatas pada penerimaan peserta didik penyandang disabilitas di sekolah reguler, tetapi juga menuntut adanya penyesuaian kurikulum, metode pembelajaran, serta dukungan layanan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian mendalam untuk mengetahui apakah sekolah-sekolah inklusif tersebut telah benar-benar menjalankan prinsip-prinsip inklusivitas secara optimal. Secara faktual, masih terdapat kesenjangan yang nyata antara jaminan hukum dengan realitas di lapangan. Meskipun negara telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, pada praktiknya masih banyak penyandang disabilitas yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak. Bahkan, sebagian dari mereka terpaksa hidup dalam kondisi marginal, seperti mengemis atau tidak memiliki pekerjaan yang layak, yang berakar dari rendahnya akses terhadap pendidikan sejak dini. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam pemenuhan pendidikan inklusif akan berdampak jangka panjang terhadap kualitas hidup penyandang disabilitas. Hal tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 42 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :

(1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah.

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:

- a. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;
- b. Menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
- c. Mengembangkan program kompensatorik;
- d. Menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
- e. Melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- f. Menyediakan data dan informasi tentang disabilitas;
- g. Menyediakan layanan konsultasi; dan
- h. Mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya berbagai kebijakan dan program yang telah dilaksanakan, menjadi penting untuk mengkaji sejauh mana peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya penyediaan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas, khususnya tunarungu dan tunawicara, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran pemerintah daerah dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang yang sudah dijabaran sebelumnya, peneliti dapat membuat pernyataan masalah penelitian berikut:

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas (Tunarungu dan Tunawicara) tahun 2023?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pemenuhan hak pendidikan penyandang disabilitas (Tunarnngu dan Tunawicara) tahun 2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada informasi latar belakang dan perumusan masalah sebelumnya, tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis kontribusi Pemerintah Kabupaten Pekalongan terhadap perwujudan hak-hak penyandang disabilitas khususnya di bidang pendidikan..
2. Untuk mengidentifikasi apa saja hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya studi ini, penulis memiliki beberapa manfaat dalam penelitian, yang dapat dijelaskan sebagai :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan baru bagi peneliti dan pandangan yang baik guna kepentingan nasional (pada umumnya), dapat berfungsi sebagai pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum.tentang Peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan Dalam Penyediaan Sarana Belajar Penyandang Disabilitas. Selain itu diharapkan dapat menguatkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan data yang bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara keseluruhan. Selain itu, diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan evaluasi dan masukan kepada lembaga pemerintahan lainnya yang berusaha melindungi hak-hak pendidikan penyandang disabilitas..

1.5 Penelitian Terdahulu

Peneliti mengacu pada berbagai literatur terdahulu sebagai dasar untuk mengkaji keterlibatan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyediaan fasilitas pembelajaran bagi individu penyandang disabilitas. Maksud dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan pengetahuan baru yang lebih mendalam sehingga dapat memberikan faedah kepada pembaca dan pihak-pihak terkait.

Penelitian yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan penulis teliti memiliki judul Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak-Anak Penyandang

Disabilitas Di Kabupaten Buleleng oleh Ni Putu Rai Yuliarti, studi ini dilatar belakangi oleh rasa kemanusiaan penulis yang merasa bahwa penyandang disabilitas mengalami diskriminasi berlapis-lapis. Sedikitnya jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng bukanlah alasan untuk terus mengesampingkan dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang sepele. Belum lagi perihal persepsi dari masyarakat mengenai penyandang disabilitas adalah beban keluarga yang menjadi aib keluarga atau dianggap terkena kutukan. Hal tersebut menjadikan kelompok disabilitas kesulitan mendapatkan pendidikan yang dikemudian hari mereka akan kesulitan mendapatkan pekerjaan, terlebih stigma pemilik atau penyedia lapangan pekerjaan yang menganggap kelompok disabilitas tidak memiliki keterampilan dan bakat yang dapat digunakan didunia kerja. Diskriminasi berlapis-lapis tersebut mengakibatkan rendahnya sumber daya manusia dan rendahnya keadaan ekonomi dari sebagian besar penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng, yang menarik penulis untuk meneliti realita Peran Pemerintah Kabupaten dalam memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hasil temuan peneliti dijelaskan dalam bentuk narasi. Studi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil observasi dan pengkajian yang dilansir Ni Putu Rai Yuliartini menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 menawarkan kerangka peraturan perundangundangan khusus untuk penyandang disabilitas, dengan perhatian khusus untuk menjaga hak mereka atas pendidikan dan kebebasan mendasar lainnya (Pasal 35 hingga 46). Pemerintah Buleleng masih menghadapi kesulitan dan hambatan meskipun undangundang

daerah ini telah disahkan dan diterapkan, seperti kurangnya akses terhadap masyarakat ruang dan gedung sekolah bagi penyandang disabilitas, tentunya hal ini harus segera diinvestigasi agar anak penyandang disabilitas dapat memperoleh hak untuk mendapatkan pendidikan (Yuliartini, 2021, pp. 125-133)

Penelitian selanjutnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang peneliti tulis adalah skripsi bertajuk Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung oleh Rizal Ihutraja Sinurat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah Sekolah Luar Biasa yang masih sedikit jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung. Penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung sejumlah 1.288 jiwa yang tersebar di 13 Kecamatan, dimana 299 jiwa berada dikelompok cacat berat, 90 jiwa dikelompok cacat sedang, dan 299 jiwa di kategori cacat ringan. Sekolah luar biasa yang disediakan pemerintah setempat hanya berjumlah 3 sekolah saja, hal tersebut menunjukkan belum adanya kesesuaian antara jumlah penyandang disabilitas dan jumlah SLB yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan juga menggunakan metode kualitatif. Rizal Ihutraja Sinurat menemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang disahkan oleh pemerintah, melindungi hak-hak Penyandang Disabilitas atas pendidikan dan mendukung pelaksanaan program sekolah inklusif. Peneliti menemukan bahwa pemerintah setempat telah menyediakan SLB, PKBM, dan sekolah inklusif namun masih belum efisien dan maksimal. Pemerintah setempat juga belum memenuhi beberapa sarana dan prasarana seperti tersedianya ruang kelas yang cukup, pengajar profesional, buku paket, dan aksesibilitas SLB.

Ditemukan hambatan berupa belum adanya kesadaran dan kerjasama dari orang tua 75 jiwa penyandang disabilitas mengenai pentingnya pendidikan, selain itu sulitnya menemukan mengajar berlatarbelakang Pendidikan Luar biasa juga menjadi faktor yang menghambat.” (Sinurat, 2014, pp. 24-25)

Penelitian selanjutnya yang memiliki topik serupa dengan hal yang akan peneliti teliti adalah jurnal yang berjudul Peran Dan Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Dalam Implementasi Peraturan Daerah Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Kabupaten Banyuwangi oleh Putri Robiatul Adawiyah. Peneliti tertarik dengan Kota Banyuwangi yang sejak tahun 2014 telah diakui sebagai kota yang ramah terhadap keberagaman dan inklusif bagi semua segmen masyarakat, termasuk individu yang memiliki disabilitas. Kota ini memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas dari berbagai kalangan untuk mengakses kebijakan pemerintah, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan khusus untuk mereka. Hal tersebut membuat penulis ingin mengetahui bagaimanakah peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam bidang pemenuhan hak-hak pendidikan penyandang disabilitas. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penyajian data yang dinarasikan. Menurut Putri Robiatul Adawiyah, belum ada peraturan daerah di Kabupaten Banyuwangi yang khusus melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas. Namun, baik Pemkab Banyuwangi maupun Pemprov secara bersamaan mengembangkan sistem pendidikan khusus bagi siswa penyandang disabilitas fisik. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mendukung siswa yang mengalami kesulitan belajar karena keterbatasan fisik.. (Adawiyah, 2018, pp. 113-127)

Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti cenderung serupa dengan penelitian Rizal Ihutraja Sinurat yang sama-sama membahas peran pemerintah daerah dan hambatan yang dihadapi pemerintah dalam memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas dan dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dan penyajian data secara deskriptif

1.6 Kerangka Teori

Peneliti mengambil beberapa teori yang diambil dari para peneliti terdahulu yang memiliki relevansi dan dapat mendukung penelitian ini.

1.6.1. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Peran, sebagai konsep yang melibatkan fungsi atau posisi yang diemban oleh individu atau entitas tertentu, merujuk pada perannya dalam suatu situasi atau konteks spesifik. Merujuk Merton, 1957 (dalam Handy & Conway, 1988), posisi sosial atau status sosial adalah, “Posisi dalam sistem sosial yang melibatkan hak dan kewajiban sebagaimana diharapkan.” Sesuatu yang ‘diharapkan’ itu penting (Handy & Conway, 1988). Jika individu melakukan hak dan kewajibannya, mereka sudah melaksanakan suatu peran. Soekanto menganggap peran sebagai proses dinamis kedudukan (status). (Soerjono, 2009, pp. 212-213).

Peran juga dapat disebut sebagai keterlibatan, bentuk kontribusi, organisasi kerja, penetapan tujuan, dan peran memiliki ciri-ciri berikut:

1. Keterlibatan dalam keputusan: mengambil dan menjalankan keputusan;
2. Bentuk kontribusi: gagasan, tenaga, materi, dll.
3. Organisasi Kerja: berpartisipasi dalam peran yang setara (berbagai peran);

4. Penetapan Tujuan: ditetapkan oleh kelompok bersama pihak lain;

5. Peran Masyarakat: berpartisipasi sebagai subyek (Soehendy, 1997, p. 28)

Peran adalah gambaran sosial yang menggambarkan identitas kita dan memiliki arti penting ketika dihubungkan dengan individu lain, kelompok sosial, atau konteks politik. Peran mencakup gabungan kedudukan dan pengaruh seseorang dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Sebagai konsep deskripsi sosial, peran mendapatkan makna ketika dikaitkan dengan hubungan sosial atau politik. Ini melibatkan peran yang dihasilkan dari relasi dan keterlibatan dengan individu lain di lingkungan masyarakat, membentuk identitas dan tanggung jawab individu dalam kerangka hak dan kewajiban yang diemban.

Dengan kata lain, peran tidak hanya mencakup posisi atau status seseorang, tetapi juga mencerminkan bagaimana individu tersebut berinteraksi, berkontribusi, dan mempengaruhi lingkungan sosial atau politiknya, menciptakan jaringan relasi yang kompleks dan memberikan arti yang lebih dalam terhadap eksistensi mereka dalam masyarakat.

Peran pemerintah merujuk pada fungsi dan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintahan dalam suatu negara atau wilayah. Definisi peran pemerintah mencakup berbagai kegiatan dan tugas yang dilakukan pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan fungsi negara. Beberapa aspek kunci dari definisi peran pemerintah melibatkan pengaturan, perlindungan, penyediaan layanan publik, dan pengambilan kebijakan untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, dengan tujuan

utama untuk menciptakan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mendukung kehidupan yang adil, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh warganya.

Keterlibatan pemerintah dalam pendidikan disabilitas mempunyai arti penting dalam memastikan bahwa semua orang, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, dapat mengakses pendidikan berkualitas secara setara, pemerintah perlu melakukan :


1. Pemerintah berperan untuk membuat kebijakan dan regulasi yang mendukung kesetaraan pendidikan untuk seluruh masyarakat,
2. Menjamin pendanaan dan sumber daya termasuk alokasi anggaran khusus untuk penyediaan fasilitas, peralatan, dan dukungan profesional yang diperlukan untuk mendukung siswa dengan disabilitas.
3. Memberikan pelatihan guru dan tenaga pendidik agar dapat memahami dan berkompeten dalam melayani pendidikan anak-anak yang menyandang disabilitas.
4. Pemerintah dapat mempromosikan pengembangan materi pembelajaran yang inklusif dan dapat dipakai oleh semua siswa, termasuk disabilitas. Ini mencakup penyediaan bahan ajar yang dirancang untuk mendukung beragam gaya belajar dan kebutuhan siswa.
5. Pemerintah harus menyediakan layanan dukungan tambahan seperti penerjemah bahasa isyarat, pendamping, atau terapis bagi siswa dengan disabilitas. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengakses kurikulum dan berpartisipasi sepenuhnya dalam kegiatan sekolah.

Hakikatnya, perilaku peran dipengaruhi oleh tiga aspek: (1) norma-norma menentukan situasi sosial, (2) harapan internal dan eksternal terhubung ke peran

sosial, (3) sanksi sosial, berupa hukuman dan penghargaan, digunakan untuk mempengaruhi perilaku peran. Ketiga aspek ini digunakan untuk mengevaluasi perilaku kita sendiri maupun perilaku orang lain. (Biddle, 1979)

Penelitian ini mengkhususkan menggunakan Peran Pemerintah sebagai Regulator dimana Pemerintah berfungsi sebagai pembuat kebijakan (*Policy Maker*) yang menetapkan aturan main dalam berbagai sektor, seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan teknologi. Regulasi ini bertujuan menciptakan keteraturan, keadilan, serta melindungi kepentingan publik dari potensi penyimpangan atau eksploitasi. Secara lebih spesifik dalam hal pendidikan inklusif Pemerintah berperan dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang komprehensif. Regulasi ini harus tidak hanya menegaskan hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga mengatur standar minimal kompetensi guru, kurikulum adaptif, serta mekanisme evaluasi yang inklusif. Tanpa kerangka regulasi yang kuat, implementasi di lapangan cenderung bersifat parsial dan tidak konsisten.

1.7 Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

1.8 Definisi Konsep Dan Operasionalisasi

Penjelasan dari Teori Peran adalah teori yang digunakan untuk melihat bagaimana Peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam memberikan fasilitas sarana dan prasarana yang baik untuk pendidikan untuk penyandang disabilitas khususnya tunarungu dan tunawicara. Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan akomodasi yang layak di bidang pendidikan, termasuk dukungan anggaran, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kurikulum. Pemerintah juga

wajib meningkatkan keterampilan dan kompetensi guru tentang pendidikan inklusif. Menurut Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Kabupaten Pekalongan

Prinsip penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah:

1. Pemerataan dan akses pendidikan;

Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan melalui semua/berbagai jalur, jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

2. Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan;

Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif wajib memiliki kompetensi di bidang Pendidikan Inklusif.

3. Pemenuhan hak individual;

Pendidikan Inklusif wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi:

a. Sarana dan prasarana umum sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP); dan

b. Sarana dan prasarana khusus berupa penyediaan aksesibilitas dan media pembelajaran yang diperlukan bagi peserta didik ABK.

4. Kebermaknaan;

(1) Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif menggunakan kurikulum yang mengakomodasi kebutuhan dan kemampuan peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan potensinya.

(2) Pembelajaran pada Pendidikan Inklusif mempertimbangkan prinsip-prinsip pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik belajar peserta didik.

(3) Penilaian hasil belajar bagi peserta didik Pendidikan Inklusif mengacu pada kurikulum tingkat Satuan Pendidikan yang bersangkutan disesuaikan dengan kondisi peserta didik ABK.

5. Keberlanjutan; dan

Diperlukan pengawasan, evaluasi dan juga pembinaan untuk terus memastikan keberlanjutan pendidikan yang berlangsung di sekolah inklusif yang ada di Kabupaten Pekalongan.

6. Keterlibatan.

Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Inklusif bekerjasama dan membangun jaringan dengan satuan pendidikan khusus, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat, klinik terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, orang tua, dan masyarakat.

1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Jenis Penelitian

Kualitatif adalah metode yang dipilih dalam pelaksanaan penelitian ini, digunakan sebagai pendekatan penelitian yang menjalankan mekanisme pengumpulan data deskriptif berupa kata perkata. Menurut Sugiyono, penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 2016). Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu kenyataan tertentu. Selain itu, dalam metode ini, proses

kerja yang dilakukan adalah mendiskripsikan suatu objek dan fenomena dalam tulisan naratif. Artinya data atau informasi yang dikumpulkan dinyatakan dalam rangkaian kata dan bukan bilangan. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan interpretasi mengenai apa yang ada, seperti kondisi yang mungkin terjadi, korelasi yang ada, proses yang sedang berjalan, atau dampak terhadap efektivitas.

1.9.2 Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah dinas-dinas yang berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk penyandang disabilitas. Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu . Berdasarkan pada teknik sampling tersebut, maka peneliti menentukan sejumlah narasumber dengan kriteria yang diharapkan sehingga nantinya narasumber tersebut mampu memberikan informasi yang mencukupi bagi penelitian (Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, 2007). Khususnya Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, serta guru dan tenaga pengajar di sekolah inklusi, serta penyandang disabilitas khususnya tunarungu dan tunawicara di Kabupaten Pekalongan. Dalam konteks ini, subjek-subjek penelitian tersebut dianggap sebagai pihak-pihak kunci yang memiliki peran sentral dalam menyediakan layanan pendidikan inklusif dan memastikan keberhasilan implementasi fasilitas pendidikan bagi penyandang disabilitas

1.9.3 Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini ada dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber tanpa perantara disebut data pokok. Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data.

2. Data Sekunder

Data yang didapatkan dari penelitian sebelumnya, penelitian terdahulu, literatur, jurnal, dan studi pustaka dikenal sebagai data sekunder atau tambahan yang berhubungan dengan permasalahan yang memuat peran Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam upaya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan bagi penyandang disabilitas.

1.9.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, serta studi kepustakaan.

1. Observasi

Metode pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan observasi dengan mengunjungi langsung inklusi yang ada di Kabupaten Pekalongan.

2. Wawancara

Penulis menggunakan metode wawancara komprehensif. Wawancara mendalam, juga dikenal sebagai in-depth interview, adalah peneliti mencari data melalui komunikasi langsung tanya jawab antara pewawancara dan narasumber, tanpa

memandang penggunaan metode wawancara. Penulis melakukan wawancara dengan kelompok yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yakni Kepala Dinas Pendidikan yang menjabat di Kabupaten Pekalongan, tenaga pengajar dari beberapa sekolah inklusif, serta peserta didik ataupun walimurid dari siswa penyandang disabilitas.

3. Studi Kepustakaan

Memperoleh data sekunder dengan melibatkan pengumpulan informasi yang relevan terkait dengan topik penelitian melalui membaca, mengkaji, dan mempelajari literatur tentang topik tersebut.

1.9.5 Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan semua data yang diperlukan untuk memecahkan masalah atau persoalan, penelitian dilakukan dengan teknik analisis data. Penulis menganalisis jawaban berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan. Peneliti akan mengajukan pertanyaan tambahan sampai mereka mendapatkan data yang dapat dipercaya jika jawaban yang mereka terima belum memuaskan penulis. Analisis data menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga buah alur yang terjadi secara bersamaan yaitu:

1. Reduksi Data, Data yang diperoleh dibagi menjadi data yang relevan dan *actual*, kurang relevan dan *actual*, serta tidak relevan dan *actual*. Selanjutnya, penulis akan menyimpan data yang diperlukan untuk penelitian dan menyingkirkan data yang tidak diperlukan. Semua data ini kemudian akan dianalisis secara menyeluruh untuk menghasilkan data yang dapat dipercaya.

2. Penyajian Data, menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk deskripsi. Tujuannya agar pembaca dapat menemukan hasil temuan dengan utuh sehingga tidak terjadi kesalahpahaman.

3. Penarikan kesimpulan, Informasi yang berasal dari data yang telah diorganisasikan dan dikelompokkan, kemudian disajikan untuk menarik kesimpulan, dapat mengalami perubahan apabila penulis memperoleh data terkini dan bukti tambahan yang dapat meningkatkan kredibilitas dan validitas penelitian. Kesimpulan biasanya diletakkan di bagian akhir atau sebagai penutup, dimana penulis menjelaskan secara menyeluruh hasil temuan dan analisis data yang diperoleh sebelumnya.

1.9.6 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2015)

Untuk menguji keabsahan data dapat dilakukan dengan melalui metode triangulasi data, triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. (Sugiyono, 2007). Triangulasi Sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.